



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 362 /B.VII/HK/2005

TENTANG

**PENYELENGGARAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN SEKOLAH SEHAT/USAHA
KESEHATAN SEKOLAH DAN SATUAN TUGAS SEKOLAH PEDULI BAHAYA NARKOBA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebiasaan hidup sehat peserta didik dan meningkatkan derajat kesehatan secara rutin serta terciptanya lingkungan sekolah yang bersih serta bebas dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba perlu dilaksanakan pemilihan Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah dan Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Peduli bahaya Narkoba pada Tingkat TK/RA, SD/MTs, SMP/MI, dan SMA/SMK/MA;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah dan Satgas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba Provinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0372a/P/1989; Nomor 390a/Menkes/SKB/VI/1989 dan Nomor 30 A Tahun 1989 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
2. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/07/XI/2002/BNN tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten, Kota;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/344/B.IV/HK/2004 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Propinsi Lampung;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Narkotika Propinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyelenggarakan Pemilihan Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Pemilihan Satuan Tugas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2005.
- KEDUA : Membentuk Tim Penilai Pemilihan Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Tim Pemilihan Satuan Tugas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia dan Tim dimaksud diktum Kedua masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Panitia Penyelenggara bertugas :
1. Membantu Tim Penilai secara administrasi di dalam Pelaksanaan Pemilihan Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah dan Pemilihan Satuan Tugas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba Propinsi Lampung Tahun 2005;
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan tersebut dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait serta Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kepada Gubernur Lampung;
- b. Tim Penilai bertugas :
1. Mengadakan seleksi terhadap sekolah peserta lomba, dengan menggunakan instrument yang ditentukan sebagai dasar penilaian;
 2. Menetapkan calon pemenang Tingkat Propinsi Lampung;
 3. Melaporkan hasil seleksi kepada Ketua Panitia.
- KEEMPAT : Panitia dan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.

- KEENAM : Biaya penyelenggaraan dan pemberian hadiah/penghargaan kepada peserta terbaik dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2005 yang dikelola Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung pada Bantuan Dana Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS) dan Lomba Satuan Tugas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2005 dengan Nomor Rekening yaitu · 2.01.03.5.03.003.021 serta Instansi terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 9 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP 460012966

TEMBUSAN : kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan Nasional RI, di Jakarta;
4. Menteri Agama RI, di Jakarta;
5. Kalakhar BN di Jakarta;
6. Kepala Sekretariat TP-UKS Pusat, di Jakarta;
7. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
8. Bupati/Walikota Se-Propinsi Lampung;
9. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kakanwil Departemen Agama Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
14. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
15. Masing-masing yang bersangkutan;
16. Himpunan Keputusan.